



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 421.91 SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Menimbang :- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Kertapati Kota Palembang Nomor : 420 / 236 / 26.81 / KPT / 2016, Tanggal 28 Oktober 2016, Tentang Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) " **YAVASAN PENDIDIKAN PAUD** * **BUNDA** " yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan Rekomendasi Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada : **PAUD " BUNDA "**
Nama Lembaga : **PAUD " BUNDA "**
Alamat : Jl. Majen Yusuf Singadekane
Nama Pimpinan : **SOLBIAH**
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 01 Desember 2017.
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 02 Desember 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Kota Palembang.